BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 110.6 /KPTS/ 11 /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI KONSENSUS KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Konsensus Kebangsaan di kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksaan Kegiatan dimaksud;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan mmemenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Kegiatan Konsensus Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Konsensus Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang (Lembaran Negara Republik Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 156);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Halmahera Barat;

10. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;*
11. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017

Memperhatikan : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Nomor: 950/114/BKPBD/III/2017 Tanggal 21 Maret 2017 Perihal: Usulan Surat Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Konsensus Kebangsaan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Sosialisasi Konsensus Kebangsaan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 sebaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam melaksanakan Tugas dan Tanggung jawab tetap berpedoman sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : *Panitia kegiatan Sosialisasi Konsensus dalam melaksanakan tugas* dan tanggungjawab Diktum Kedua, diberikan honorarium dengan besaran sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 Pos Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupatean Halmahera Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 10 FEBRUARY 2017

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem & Adm Umum	
Kaban Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala DPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagamana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR :110.B /KPTS/ II /2017
TANGGAL : 10 FEBRUARY 2017

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI KONSENSUS KEBANGSAAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR (Rp)
1	2	3	4
1	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	1.750.000
2	Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah	Penanggung Jawab Kegiatan	1.500.000
3	Kepala Bidang Bina Idiologi dan Karakter Bangsa	Ketua Pelaksana	1.250.000
4	Sekretaris	Sekretaris	1.000.000
5	Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa	Anggota	800.000
6	Kasubag Perencanaan	Anggota	800.000
7	Kasubag Kepegawaian	Anggota	800.000
8	Kasubid Penanganan Konflik	Anggota	800.000
9	Plt. Kasubid Ketahan Ekonomi	Anggota	800.000
10	Kasubid Kewaspadaan Dini	Anggota	800.000
11	Kasubid Pengembangan Budaya dan Etika Politik	Anggota	800.000
12	Kasubid Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Anggota	800.000
	Jumlah		11.900.000

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem & Adm Umum	
Kaban Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY